

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG.

NOMOR: 188.45/339/KEP/DIKBUD/2020

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
DI KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa Nomenklatur Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu disesuaikan;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi legalitas Pendidikan Anak Usia Dini Negeri perlu menetapkan nomenklatur Pendidikan Anak Usia Dini Negeri di Kabupaten Belitung;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
10. Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : menetapkan Nomenklatur Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri di Kabupaten Belitung, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: ...

KEDUA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 23 Juni 2020

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A circular official stamp is partially visible behind the signature. The text 'KEPALA BAGIAN HUKUM' is visible at the top of the stamp.

SUPARNO, S.H.

NIP: 198003152009031003

**DAFTAR NOMENKLATUR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
DI KABUPATEN BELITUNG**

NO	NAMA SATUAN/ PROGRAM	NPSN	ALAMAT
	PAUD Percontohan Negeri Kabupaten Belitung		Jl. Raya Membalong Dusun Mempiu Desa Cerucuk Kecamatan Badau
	Program Taman Kanak - Kanak	10901794	
	Program Kelompok Bermain		
2.	PAUD Terpadu Negeri Pembina Tanjungpandan		Jl. Hasyim Idris Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan
	Program Taman Kanak - Kanak	10901703	
	Program Kelompok Bermain	69891687	
3.	PAUD Terpadu Negeri Pembina Sijuk		Jl. Manunggal XXI Desa Sijuk Kecamatan Sijuk
	Program Taman Kanak - Kanak	10901702	
	Program Kelompok Bermain	69923563	
4.	TK Negeri Pembina Badau	10901792	Jl. Manunggal Desa Badau Kecamatan Badau
5.	TK Negeri Pembina Membalong	69920019	Jl. Manunggal Jaya Desa Membalong Kecamatan Membalong
6.	TK Negeri Pembina Selat Nasik	10901793	Jl. Abdullah Rt.012/Rw.04 Dusun II Desa Selat Nasik Kecamatan Selat Nasik
7.	TK Negeri Juru Seberang Tanjungpandan	10901676	Jl. Seberang Hulu Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjungpandan